



BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peninjauan tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang di Kabupaten Bangka Tengah dan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian dengan kondisi saat ini di daerah, Pemerintah Daerah memandang perlu melakukan peninjauan dan penyesuaian tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 54 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, peninjauan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012 Nomor 169), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022 Nomor 303);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
5. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai.
6. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh petugas pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.

BAB II RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

Pasal 2

- (1) Tarif Retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum ditinjau dan disesuaikan kembali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tarif pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi tarif pelayanan tera/tera ulang untuk pelayanan di kantor atau pelayanan tera ulang di luar kantor.

- (3) Jenis pelayanan dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 15 Mei 2023

BUPATI BANGKA TENGAH,

-ttt/dto-

ALGAFRY RAHMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 15 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

-ttt/dto-

SUGIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 1269

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,



AFRIZAL, SH
PEMBINA Tk.I
NIP. 19810411 200501 1 006

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 13 TAHUN 2023
TANGGAL 15 MEI 2023

**BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA DAN/ATAU TERA ULANG
UNTUK PELAYANAN DIKANTOR/PELAYANAN SIDANG TERA ULANG**

I. Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP)

NO.	JENIS UTTP	PENGESAHAN TERA (Rp)	PENGESAHAN TERA ULANG (Rp)
1	2	3	4
1.	UKURAN PANJANG		
	a. sampai dengan 2 m:		
	1. meter dengan pegangan	2.500	1.250
	2. meter meja dan bahan logam	4.000	2.000
	3. meter saku baja	2.500	1.250
	4. salib ukur	7.000	3.500
	5. gauge block/balok ukur (per unit):	8.000	8.000
	a) micrometer	10.000	10.000
	b) jangka sorong	10.000	5.000
	b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m:		
	1. Tongkat duga	8.500	4.250
	2. Meter saku baja	4.000	2.000
	3. Bahan ukur kundang, Depth tape	8.500	8.500
	4. Alat ukur tinggi orang	8.500	4.250
	5. Komparator	35.000	17.500
	c. Lebih dari 10 m, biaya pada huruf b angka ini ditambah untuk setiap 10 m atau bagiannya, atas:		
	1. Bahan ukur kundang, Depth tape	8.500	4.250
	2. Komparator	50.000	25.000
2.	UKURAN PANJANG DENGAN ALAT HITUNG (COUNTER METER):	20.000	10.000
3.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE):		
	a. mekanik	150.000	150.000
	b. elektronik	150.000	150.000
4.	TAKARAN (BASAH/KERING):		
	a. sampai dengan 2 L	2.500	1.250
	b. lebih dari 2 L	5.000	2.500
	c. lebih dari 25 L	10.000	5.000
	d. pemeras	1.500	1.000

NO.	JENIS UTTP	PENGESAHAN TERA (Rp)	PENGESAHAN TERA ULANG (Rp)
1	2	3	4
5.	<p>TANGKI UKUR TETAP:</p> <p>a. Bentuk silinder tegak:</p> <p>1. Sampai dengan 500 kl</p> <p>2. Lebih dari 500 kl dihitung sebagai berikut:</p> <p>a) 500 kl pertama</p> <p>b) Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1.000 kl, setiap kl</p> <p>c) Selebihnya dari 1.000 kl sampai dengan 2.000 kl, setiap kl</p> <p>d) Selebihnya dari 2.000 kl sampai dengan 10.000 kl, setiap kl</p> <p>e) Selebihnya dari 10.000 kl sampai dengan 20.000 kl, setiap kl</p> <p>f) Selebihnya dari 20.000 kl, setiap kl</p> <p>b. Bentuk silinder datar:</p> <p>1. Sampai dengan 500 kl</p> <p>2. Lebih dari 500 kl dihitung sebagai berikut:</p> <p>a) 500 kl pertama</p> <p>b) Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1.000 kl, setiap kl</p> <p>c) Selebihnya dari 1.000 kl sampai dengan 2.000 kl, setiap kl</p> <p>d) Selebihnya dari 2.000 kl sampai dengan 10.000 kl, setiap kl</p> <p>e) selebihnya dari 10.000 kl sampai dengan 20.000 kl, setiap kl</p> <p>f) selebihnya dari 20.000 kl, setiap kl bagian-bagian dari kl, dihitung satu kl</p> <p>c. Bentuk bola dan sferoidal:</p> <p>1. Sampai dengan 500 kl</p> <p>2. Lebih dari 500 kl dihitung sebagai berikut:</p> <p>a. 500 kl pertama</p> <p>b. Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1.000 kl, setiap kl bagian-bagian dari kl, dihitung satu kl</p>	<p>600.000</p> <p>600.000</p> <p>1.500</p> <p>750</p> <p>200</p> <p>300</p> <p>150</p> <p>750.000</p> <p>750.000</p> <p>750</p> <p>450</p> <p>300</p> <p>150</p> <p>1.500.000</p> <p>1.500.000</p> <p>750</p>	<p>600.000</p> <p>600.000</p> <p>1.500</p> <p>750</p> <p>200</p> <p>300</p> <p>150</p> <p>150</p> <p>750.000</p> <p>750.000</p> <p>750</p> <p>450</p> <p>300</p> <p>150</p> <p>1.500.000</p> <p>1.500.000</p> <p>750</p>
6.	<p>Tangki ukur mobil dan tangki ukur wagon:</p> <p>a. Kapasitas sampai dengan 5 kl</p> <p>b. Kapasitas lebih dari 5 kl, dihitung sebagai berikut:</p> <p>1) 5 kl pertama Selebihnya dari 5 kl, setiap kl Bagian-bagian dari kl, dihitung satu kl</p>	<p>150.000</p> <p>150.000</p> <p>15.000</p>	<p>150.000</p> <p>150.000</p> <p>15.000</p>
7.	<p>ALAT UKUR DARI GELAS:</p> <p>a. Labu ukur, buret dan pipet</p> <p>b. Gelas ukur BBEJANA</p>	<p>35.000</p> <p>30.000</p>	<p>35.000</p> <p>30.000</p>

NO.	JENIS UTTP	PENGESAHAN TERA (Rp)	PENGESAHAN TERA ULANG (Rp)
1	2	3	4
8.	UKUR: a. sampai dengan 50 L b. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L c. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L d. Lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L e. Lebih dari 1.000 L sampai dengan 200 L biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1.000 L Bagian-bagian dari 1.000 L, dihitung 1.000 L	52.000 60.000 90.000 135.000 37.500	45.000 60.000 90.000 135.000 37.500
9.	METER TAKSI	30.000	30.000
10.	THERMOMETER	25.000	25.000
11.	DENSIMETER	25.000	25.000
12.	VISKOMETER	25.000	25.000
13.	ALAT UKUR LUAS	25.000	25.000
14.	ALAT UKUR SUDUT	25.000	25.000
15.	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK: Meter bahan bakar minyak a. meter Induk: 1. Sampai dengan 25 m ³ h 2. Lebih dari 25 m ³ h dihitung sebagai berikut: a) 25 m ³ h pertama b) Selebihnya dari 25 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ h setiap m ³ /h c) selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ h setiap m ³ /h d) Selebihnya dari 500 m ³ /h setiap m ³ /h Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h b. meter kerja: Untuk setiap jenis media uji 1) Sampai dengan 15 m ³ h 2) Lebih dari 15 m ³ h dihitung: a) 15 m ³ h pertama b) selebihnya dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ h setiap m ³ /h c) selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ h setiap m ³ /h d. selebihnya dari 500 m ³ /h setiap m ³ /h Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h 3) Pompa Ukur: Untuk setiap bahan ukur	150.000 225.000 9.000 4.500 2.250 90.000 90.000 3.000 1.000 3000 150.000	150.000 225.000 9.000 4.500 2.250 90.000 90.000 3.000 1.000 3000 150.000

NO.	JENIS UTTP	PENGESAHAN TERA (Rp)	PENGESAHAN TERA ULANG (Rp)
1	2	3	4
18.	<p>METER AIR CAIRAN MINUM SELAIN AIR:</p> <p>a. Meter Induk:</p> <p>1) Sampai dengan 15 m³h</p> <p>2) Lebih dari 15 m³h sampai dengan 100 m³h</p> <p>3) Lebih dari 100 m³h</p> <p>b. Meter Kerja:</p> <p>1) Sampai dengan 15 m³h</p> <p>2) Lebih dari 15 m³h sampai dengan 100 m³h</p> <p>3) Lebih dari 100 m³h</p>	<p>150.000</p> <p>217.500</p> <p>258.750</p> <p>15.000</p> <p>20.750</p> <p>82.000</p>	<p>150.000</p> <p>217.000</p> <p>258.750</p> <p>15.000</p> <p>20.750</p> <p>82.000</p>
19.	<p>PEMBATAS ARUS AIR:</p> <p>ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC) TEKANAN (ATG) KOMPENSASI LAINNYA:</p>	<p>18.750</p> <p>150.000</p>	<p>18.750</p> <p>150.000</p>
20.	<p>METER PROVER:</p> <p>a) Sampai dengan 2.000 L</p> <p>b) Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L</p> <p>c) Lebih dari 10.000 L Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur.</p>	<p>500.000</p> <p>750.000</p> <p>1.000.000</p>	<p>500.000</p> <p>750.000</p> <p>1.000.000</p>
21.	<p>METER ARUS MASSA:</p> <p>Meter Kerja</p> <p>Untuk setiap jenis Media uji:</p> <p>a) sampai dengan 15 kg/min</p> <p>b) lebih dari 15 kg/min dihitung:</p> <p>1) 15 kg/min pertama</p> <p>2) Selebihnya dari 15 kg/min sampai dengan 100 kg/min, setiap kg/min</p> <p>3) selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min, setiap kg/min</p> <p>4) Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1.000 kg/min</p> <p>5) Selebihnya dari 1.000 kg/min, setiap kg/min Bagian-bagian dari kg/min dihitung satu kg/min</p>	<p>60.000</p> <p>60.000</p> <p>2.000</p> <p>1.000</p> <p>500</p> <p>300</p>	<p>60.000</p> <p>60.000</p> <p>2.000</p> <p>1.000</p> <p>500</p> <p>300</p>
22.	<p>ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE)</p> <p>Untuk setiap jenis media:</p> <p>1) sampai dengan 4 alat pengisi</p> <p>2) selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi</p> <p>METER LISTRIK: Meter kWh/meter energi listrik lainnya</p>	<p>100.000</p> <p>25.000</p>	<p>100.000</p> <p>25.000</p>

NO.	JENIS UTTP	PENGESAHAN TERA (Rp)	PENGESAHAN TERA ULANG (Rp)
1	2	3	4
23.	METER LISTRIK : Meter kWh/meter energi listrik lainnya a. Meter Induk: 1. 3 (tiga) phasa 2. 1 (satu) phasa b. Meter kerja kelas 2: 1. 3 (tiga) phasa 2. 1 (satu) phasa c. Meter kerja kelas 1, kelas 0,5: 1. 3 (tiga) phasa 2. 1 (satu) phasa	92.500 28.500 7.300 2.500 12.000 3.400	92.500 28.500 7.300 2.500 12.000 3.400
24.	STOPWACH	10.000	10.000
25.	METER PARKIR	20.000	20.000
26.	ANAK TIMBANGAN a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3) 1. sampai dengan 1 kg 2. lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg 3. lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg b. ketelitian halus (kelas F2 dan M1) 1. sampai dengan 1 kg 2. lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg 3. lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg c. ketelitian khusus (kelas E2 dan F1) 1. sampai dengan 1 kg 2. lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg 3. lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	600 1.500 2.500 2.500 5.000 12.500 20.000 35.000 50.000	600 1.000 2.000 2.000 3.000 10.000 15.000 30.000 40.000
27.	TIMBANGAN a. sampai dengan 3.000 kg 1. Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV): a) sampai dengan 25 kg b) lebih dari 25 kg sampai dengan 50 kg c) lebih dari 50 kg sampai dengan 150 kg d) lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg e) lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg f) lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	6.000 8.000 10.000 15.000 50.000 100.000	3.000 4.000 5.000 10.000 50.000 100.000

NO.	JENIS UTTP	PENGESAHAN TERA (Rp)	PENGESAHAN TERA ULANG (Rp)
1	2	3	4
	2. Ketelitian halus (kelas II)		
	a. sampai dengan 1 kg	50.000	50.000
	b. lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	75.000	75.000
	c. lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	100.000	100.000
	d. lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	150.000	150.000
	e. lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg/Proving ring	200.000	200.000
	3. Ketelitian khusus (kelas I)		
	a. lebih dari 3.000 kg		
	1) Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	400.000	400.000
	2) Ketelitian khusus dan halus, setiap ton	20.000	20.000
	b. Timbangan ban berjalan		
	1) sampai dengan 100 ton/h	500.000	500.000
	2) lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	750.000	750.000
	3) lebih dari 500 ton/h	1.000.000	1.000.000
	4. Timbangan dengan dua skala (Multirange) 2 atau lebih, dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukannya dapat deprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya, pengujian, peneraan atau penera ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada angka 29 a, b dan c.		
	a. Dead Weight Testing Machine		
	1) sampai dengan 100 kg/cm ²	15.000	15.000
	2) lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	25.000	25.000
	3) lebih dari 1.000 kg/cm ²	35.000	35.000
	b. Alat Ukur Tekanan Darah	20.000	20.000
	c. monometer Minyak		
	1) sampai dengan 100 kg/cm ²	25.000	25.000
	2) lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	35.000	35.000
	3) lebih dari 1.000 kg/cm ²	40.000	40.000
	4) Pressure Calibrator	60.000	60.000
	5) Pressure Recorder:	25.000	25.000
	a) sampai dengan 100 kg/cm ²	35.000	35.000
	b) lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	55.000	55.000
	c) lebih dari 1.000 kg/cm ²	25.000	20.000

NO.	JENIS UTTP	PENGESAHAN TERA (Rp)	PENGESAHAN TERA ULANG (Rp)
1	2	3	4
28.	PANCAP KARTU (Printer Recorder) OTOMATIS METER KADAR AIR dihitung berdasarkan komoditi: a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan 31, atau benda/barang bukan UTTP yang atas permintaan untuk diukur, ditakar, ditimbang, setiap jam dan bagian dari jam dihitung 1 jam	25.000 30.000 15.000	20.000 25.000 15.000

II. BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS (BDKT)

NO.	JENIS BDKT	JUMLAH	TARIF TERA (Rp)
1	2	3	4
1.	MAKANAN, SEMEN, AIR MINUM a. sampai dengan 1 kg b. lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg c. lebih dari 5 kg sampai dengan 20 kg d. lebih dari 20 kg sampai dengan 50 kg e. lebih dari 50 kg sampai dengan 100 kg f. lebih dari 100 k	Buah Buah Buah Buah Buah Buah	1000 1000 1000 1000 1000 2.500
2.	MINUMAN a. sampai dengan 1 L b. lebih dari 1 L sampai dengan 5 L c. lebih dari 5 L sampai dengan 20 L d. lebih dari 20 L	Buah Buah Buah Buah	1000 1000 1000 1000
3.	SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN a. sampai dengan 1 kg b. lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg c. lebih dari 5 kg sampai dengan 20 kg d. lebih dari 20 kg sampai dengan 50 kg e. lebih dari 50 kg sampai dengan 100 kg f. lebih dari 100 kg	Buah Buah Buah Buah Buah Buah	1000 1000 1000 1000 1.200 1.500

BUPATI BANGKA TENGAH,

-ttd/dto-

ALGAFRY RAHMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,



AFRIZAL, SH
PEMBINA

NIP. 19810411 200501 1 006